

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan peraturan perundang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017, berbagai peraturan perundang-undangan, dan data sekunder terdiri dari referensi pustaka yakni buku, artikel, jurnal penelitian, berita dan *website*, serta data tersier didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai penunjang dan penguat data dalam skripsi ini.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini, yakni **Pertama**, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi memberi kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan eksekutif untuk dapat menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, ketentuan ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. **Kedua**, Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, merupakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, karena pada dasarnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan peraturan menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, tidak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

**Kata Kunci :** *Peraturan Menteri, Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM*

